



BUPATI BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah belum memadai perkembangan, dan perubahan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan Aset daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah perlu kebijakan penataan kembali kelembagaan yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dan
BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Bagian Hubungan Masyarakat, Informasi dan Telekomunikasi terdiri dari:
Sekretariat Daerah terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah.
 - b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi :
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - b) Subbagian Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - c) Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

- a) Subbagian Pendidikan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - b) Subbagian Sosial dan Agama;
 - c) Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan dan Keluarga Berencana.
3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi :
- a) Subbagian Data dan Informasi;
 - b) Subbagian Pemberitaan;
 - c) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.
4. Bagian Hukum :
- a) Subbagian Perundang-undangan ;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum ;
 - c) Subbagian Informasi dan Dokumentasi Hukum ;
- c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
1. Bagian Pembangunan, membawahi :
- a) Subbagian Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan dan statistik;
 - b) Subbagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika;
 - c) Subbagian Pekerjaan Umum.
2. Bagian Sumber Daya Alam, membawahi :
- a) Subbagian Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan;
 - b) Subbagian Kelautan dan Perikanan;
 - c) Subbagian Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi.
3. Bagian Perekonomian, membawahi :
- a) Subbagian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Penanaman Modal;
 - b) Subbagian Perindustrian, Perdagangan dan Pendapatan;
 - c) Subbagian Badan Usaha Daerah.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
1. Bagian Umum, membawahi :
- a) Subbagian Tata Usaha dan Protokol;
 - b) Subbagian Rumah Tangga;
 - c) Subbagian Keuangan Setda.
2. Bagian Keuangan, membawahi :
- a) Subbagian Anggaran ;
 - b) Subbagian Perbendaharaan ;
 - c) Subbagian Pembukuan dan Verifikasi ;
3. Bagian Perlengkapan, membawahi :
- a) Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan ;
 - b) Subbagian Distribusi, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset ;
 - c) Subbagian Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset.
4. Bagian Organisasi, membawahi :
- a) Subbagian Kelembagaan;
 - b) Subbagian Ketatalaksanaan;
 - c) Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daerah.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Dinas Pendidikan terdiri atas;
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan;

1. Seksi TK / SD /SLB;
2. Seksi SLTP / SLTPB;
- d. Bidang Pendidikan Menengah membawahi:
 1. Seksi Sekolah Menengah Umum;
 2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
- e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Sarana dan Prasarana membawahkan :
 1. Seksi PLS dan PADU;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Tenaga Pendidikan dan Pengendalian Mutu membawahkan;
 1. Seksi Tenaga Pendidikan;
 2. Seksi Pengendalian Mutu dan Pengawasan;
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf " i " mengalami perubahan Nomenklatur yang sebelumnya berbunyi "Dinas Perhubungan" menjadi "Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika"
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf k, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah terdiri atas;
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahkan;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Pendataan, Pengawasan dan Penetapan membawahkan;
 1. Seksi Pendataan dan Pengawasan;
 2. Seksi Penetapan;
 - d. Bidang Pendapatan dan Bagi Hasil membawahi:
 1. Seksi Pendapatan;
 2. Seksi Bagi Hasil;
 - e. Bidang Penagihan dan Pembukuan yang terdiri dari :
 1. Seksi Penagihan;
 2. Seksi Pembukuan.
 - f. Bidang Pengelolaan Asset dan Investasi Daerah membawahkan;
 3. Seksi Asset daerah;
 4. Seksi Investasi Daerah;
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Penambahan satu angka diantara Bagian Keempat Pasal 15, huruf b, angka 5 dan Bagian Keempat Pasal 15, huruf c, ditambah angka 6 sehingga berbunyi : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman terdiri atas :
 - a) Kepala Badan.
 - b) Sekretaris Badan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c) Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahkan;
 1. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Daur Ulang Sampah;

- d) Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengawasan dan pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup;
 - 2. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan Hidup;
- e) Bidang Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
 - 2. Sub Bidang Pemadam Kebakaran;
- e). UPTD.
- f). Kelompok Jabatan Fungsional.
- 6. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 15, huruf c, angka 1, diubah sehingga berbunyi :
Kantor Pariwisata, Kebudayaan dan Seni
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sekretaris Kantor
 - c. Seksi Kebudayaan;
 - d. Seksi Pariwisata;
 - e. Seksi Seni.
- 7. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 15, huruf c, angka 3, diubah sehingga berbunyi :
Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a). Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b). Bagian Umum membawahkan :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c). Bidang Pelayanan Medis membawahkan :
 - Seksi Pelayanan Medik;
 - Seksi Rujukan.
 - d). Bidang Keperawatan membawahkan :
 - Seksi Keperawatan;
 - Seksi Kebidanan dan Keluarga Berencana.
 - e). Bidang Penunjang Medis membawahkan :
 - Seksi Farmasi, Alat Kesehatan, Rekam Medis dan Gizi;
 - Seksi Pelayanan Laboratorium, Rontgen, Fisioterapi dan Kesehatan Lingkungan
- 8. Ketentuan Bab IV, Pasal 18 ayat (2), diubah sehingga berbunyi :
Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum dan politik.
 - b. Staf Ahli bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan.
 - c. Staf Ahli bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan.
 - d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumberdaya manusia.
 - e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.

Pasal II

Struktur Organisasi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diubah dan ditambah tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal III

Peraturan Daerah ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 24 Maret 2011
Pj. BUPATI BOMBANA,

Ir. H. MUH. HAKKU WAHAB, M. Si

Diundangkan di R u m b i a
pada tanggal, 25 Maret 2011
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,**

Ir. H. RUSTAM SUPENDY, M. Si
Pangkat Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19590606 19890310 14

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2011 NOMOR 6



BUPATI BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 6 TAHUN 2011

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA**

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

TAHUN 2011